

HIRARKI MOTIVASI MENIKAH DALAM ISLAM DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH

Afrizal Ahmad

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: afrizalahmad74@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji motivasi pernikahan dalam Islam dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah serta membandingkannya dengan Teori Motivasi Maslow. Perbedaan mendasar antara kedua teori tersebut terletak pada orientasi dan sumber teori. Teori Maqashid Syariah disusun berdasarkan nash dan pertimbangan maslahat dari perspektif syariat, sedangkan Teori Maslow berangkat dari analisis kebutuhan manusia secara psikologis tanpa memasukkan unsur keagamaan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan metode analisis isi terhadap literatur-literatur fiqh pernikahan, *ushul fiqh*, dan teori motivasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi menikah menurut Maqashid Syariah dapat dikategorikan ke dalam tiga hierarki maslahat: *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Motivasi *dharuriyyat* meliputi pemeliharaan agama (*hifz al-din*), kehormatan (*hifz al-‘a’radh*), hati (*hifz al-qalb*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-‘aql*), dan harta (*hifz al-mal*). Motivasi *hajiyyat* terkait pemenuhan kebutuhan seksual dan kesehatan, sedangkan motivasi *tahsiniyyat* berkaitan dengan faktor kesempurnaan seperti keperawanan, keperjakaan, dan penampilan fisik.

Kata Kunci: *Motivasi Menikah, Maqashid Syariah, Maslow, Maslahat, Hukum Pernikahan.*

ABSTRACT

This study aims to examine the motivations for marriage in Islam using the perspective of Maqashid Syariah and to compare them with Maslow’s Hierarchy of Needs Theory. The fundamental difference between the two theories lies in their orientation and theoretical foundations. The Maqashid Syariah framework is derived from Islamic texts (nash) and considerations of maslahah (benefit) from a Sharia perspective, while Maslow’s theory is based on the psychological analysis of human needs without incorporating religious elements. This research is a library study employing content analysis methods on literature related to Islamic jurisprudence on marriage (fiqh al-zawaj), principles of Islamic law (ushul al-fiqh), and motivational theory. The findings indicate that marriage motivations according to Maqashid Syariah can be categorized into three levels of benefit: *Dharuriyyat* (essentials), *Hajiyyat* (complementary needs), and *Tahsiniyyat* (refinements). Motivations under *dharuriyyat* include the preservation of religion (*hifz al-din*), honor (*hifz al-‘a’radh*), emotional well-being (*hifz al-qalb*), life (*hifz al-nafs*), lineage (*hifz al-nasl*), intellect (*hifz al-‘aql*), and wealth (*hifz al-mal*). *Hajiyyat* motivations pertain to the fulfillment of sexual and health-related needs, while *tahsiniyyat* motivations relate to aspects of refinement, such as virginity, chastity, and physical appearance.

Keywords: *Marriage Motivation, Maqashid Syariah, Maslow, Maslahah, Marriage Law.*

PENDAHULUAN

Secara psikologis, setiap perilaku manusia—termasuk pernikahan—tidak lepas dari pengaruh atau dorongan motif serta motivasi tertentu. Motif tersebut bisa berupa kebutuhan yang disadari maupun tidak, bersifat bawaan ataupun hasil dari proses belajar, dan lain sebagainya. Motivasi merupakan konstruk hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan

keinginan, arah, intensitas, dan kajegan perilaku yang diarahkan oleh tujuan (Uno, 2009). Istilah lain yang digunakan untuk menyebut motivasi antara lain; kebutuhan (*need*), dorongan (*driver*) dan sebagainya (Maslow, 1987; Slameto, 2003; Purwanto, 2007).

Secara sosiologis, pernikahan dipandang sebagai salah satu perilaku sosial yang memiliki peran penting dalam menjaga, mewariskan, dan mengembangkan norma serta tatanan masyarakat. Dalam konteks ini, pernikahan tidak semata-mata berhubungan dengan pemenuhan hasrat seksual dan aspek pribadi (*individual*), tetapi juga mengandung tujuan-tujuan sosial (*motif sosiogenetis*). Pemenuhan kebutuhan seksual sendiri merupakan ciri dasar makhluk hidup sekaligus kebutuhan fundamental manusia. Apabila dorongan tersebut tidak terkendali, maka dapat menjerumuskan seseorang pada perbuatan zina. Karena itu, ulama berpendapat bahwa dalam kondisi demikian, menikah menjadi sebuah kewajiban. Namun, terdapat pula sebagian orang yang memiliki kelemahan dalam hal ini, baik karena lebih kuatnya dorongan motif lain dalam kehidupannya, keterbatasan dalam memberikan nafkah, maupun ketidakmampuan memenuhi kebutuhan seksual akibat impotensi, cacat, atau kelainan tertentu. Dalam situasi tersebut, para ulama berbeda pandangan mengenai hukum menikah bagi mereka.

Kajian kontemporer menegaskan bahwa pemilihan pasangan hidup dalam Islam tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki landasan *maqashid syari'ah* yang lebih tinggi (Khuluq, Aprianto, & Usman, 2024). Fenomena modern juga menunjukkan adanya sebagian generasi muda yang justru mengalami ketakutan untuk menikah karena khawatir akan beban rumah tangga yang berat (Miswanto, 2025). Selain itu, terdapat pula fenomena penundaan pernikahan yang banyak dialami generasi *sandwich*, yang dihubungkan dengan kondisi sosial-ekonomi dan beban tanggung jawab ganda (Izzati & Darmawan, 2023). Bahkan, penelitian lain menekankan bahwa usia menikah memiliki keterkaitan erat dengan kesiapan akal dan pendidikan yang memadai sebelum membina rumah tangga, sehingga pernikahan dapat berjalan sehat baik secara emosional maupun intelektual (Fitri, Yamani, & Fatimawali, 2023).

Terdapat dua prinsip dalam motivasi. Pertama, apabila suatu motivasi pada tingkat tertentu (paling rendah) telah terpenuhi, maka individu cenderung menjadikan motivasi lain yang lebih tinggi sebagai dorongan utamanya. Dengan kata lain, pergeseran motif dimungkinkan setelah kebutuhan sebelumnya tercapai. Kedua, kecenderungan manusia akan mengalami penurunan intensitas tindakan ketika motif yang dikejar sudah terpenuhi. Hal ini berarti bisa timbul kejenuhan, menurunnya efektivitas motif, atau berkurangnya dorongan tindakan setelah kebutuhan tersebut tercapai (Handoko, 2003).

Dalam kaitannya dengan pernikahan, motif pemenuhan kebutuhan seksual bisa saja sudah “terpenuhi” ataupun justru “tidak terpenuhi” oleh pasangan. Kondisi ini dapat melahirkan beberapa kemungkinan. Pertama, jika kebutuhan seksual terpenuhi, pasangan dapat beralih pada motif lain dalam pernikahan (Zuhdi, 1997). Kedua, jika kebutuhan seksual terpenuhi, bisa timbul kejenuhan terhadap pasangan dan muncul dorongan untuk mencari pasangan lain. Ketiga, jika kebutuhan seksual tidak terpenuhi, dapat timbul rasa kecewa terhadap pasangan sehingga mendorong munculnya keinginan mencari pelarian atau kompensasi lain.

Motif seksual ini tampak sangat rentan dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Oleh sebab itu, dalam perspektif tertentu, motif ini tidak selayaknya dijadikan landasan utama pernikahan, meskipun ia termasuk kebutuhan dasar manusia. Bila asumsi ini diterima, maka perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap hierarki motivasi pernikahan, yang pada akhirnya juga berpengaruh pada penetapan hukum pernikahan. Faktor lain yang turut menentukan hukum pernikahan dalam Islam adalah kondisi individu. Ibnu Rusyd menegaskan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan sejauh mana terdapat maslahat serta potensi bahaya individu untuk terjerumus dalam perzinahan (Ibnu Rusyd, tt).

Selain itu, Al-Qur'an dan Sunnah secara jelas mendorong bahkan memerintahkan umat Islam untuk menikah. Hal ini menjadi pendorong yang kuat bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Walaupun manusia memiliki motivasi intrinsik untuk menikah, anjuran atau perintah normatif dari syariat dapat berfungsi sebagai motivasi ekstrinsik. Bahkan, dalam beberapa dalil, dapat tergambar pula adanya penguatan terhadap motivasi intrinsik seseorang untuk menikah.

Muhammad Abu Zahrah memuatkan makna-makna sosial dalam definisinya tentang pernikahan. Ia menjelaskan; bahwa definisi nikah yang dikemukakan banyak fuqaha' belum mengemukakan tujuan pernikahan sesuai dengan yang dimaksud oleh syara'. Lalu ia menyatakan, pernikahan adalah “akad yang berguna untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong, memberikan batas hak-hak dan kewajiban keduanya” (Abu Zahrah, 1950). Dari pengertian ini terlihat bahwa tujuan pernikahan dalam Islam, bukan saja untuk menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan, melainkan juga agar keduanya saling tolong menolong, menunaikan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, akan terwujudkan kemaslahatan dalam keluarga.

Dilihat dari sudut pandang individu yang telah dibebani kewajiban syariat (mukallaf), motivasi di balik pernikahan sangat beragam dan kompleks. Tidaklah mudah untuk merumuskan secara pasti apa yang melatarbelakangi seseorang menikah. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang rumit, seiring dengan beragamnya motif yang melatarbelakanginya. Keluarga sebagai sebuah institusi dibentuk untuk mencapai kemaslahatan manusia, namun dalam perjalanannya, ada pernikahan yang mampu bertahan dan tetap harmonis, sementara sebagian lainnya mengalami kegagalan dan berujung pada perceraian.

Ditinjau dari perspektif syara', Islam menurunkan syari'at pernikahan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam kapasitas individu, keluarga ataupun masyarakat. Diantara norma yang diatur oleh syari'at mengenai pernikahan adalah anjuran (motivasi) untuk menikah, tujuan pernikahan, hukum menikah, dan sebagainya. Dikaitkan dengan penelitian ini, Urgensi kajian tentang motivasi dalam pernikahan dapat dilihat dari pengaruhnya dalam penetapan hukum pernikahan.

Berbagai referensi menjelaskan bahwa anjuran untuk menikah dikaitkan dengan *motif fisiologis, biologis* atau *seksual*. Hal ini digambarkan oleh hadits Nabi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمَنْىَ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نَزَوَّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ » (رواه المسلم)

Artinya:

“Yahya ibn Yahya al-Tamimi, Abu Bakr ibn Abi Syaibah dan Muhammad ibn al-‘Ala’ al-Hamdani, seluruhnya dari Abi Muawiyah, menceritakan kepada kami – lafaz dari Yahya, Abi Muawiyah mengabarkan kepada kami -: dari A’masy, dari Ibrahim, dari ‘Alqamah, dia berkata: Saya berjalan bersama Abdullah di Mina, Utsman menemuinya, berdiri bersamanya dan bercerita. Utsman berkata kepadanya: hai Abd al-Rahman, ingatlah kami menikahkanmu dengan hamba sahaya perempuan yang muda yang akan mengingatkanmu setelah kematianmu. ‘Alqamah selanjutnya bercerita, Abd al-Rahman pun berujar: bila kamu mengatakan hal itu, padahal Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kita; “hai para pemuda, bila kamu telah sanggup untuk menikah menikahlah, karena hal itu lebih dapat menundukkan pandangan dan

memelihara kehormatan. Dan siapa yang tidak sanggup, puasalah, hal itu akan menjadi benteng baginya” (Bukhari, 1987; Al-Nasa’i, 1991; Al-Baihaqi, 1993; Al-Bani, 1979). (H.R. Muslim dan lainnya)

Hubungan antara pernikahan, puasa (menahan diri dari hal-hal yang dilarang Allah) serta menjaga pandangan dan kesucian pada hadits ini, tidak lain adalah pernikahan dilatarbelakangi oleh *motif biologis* atau *seksual*. Al-Shin’ani menjelaskan bahwa perintah menikah pada hadits ini ditujukan kepada para pemuda karena mereka memiliki kecenderungan yang kuat (syahwat) terhadap perempuan. Ulama berbeda pendapat tentang makna “الْبَاءَةُ” pada hadits ini. Pengertian yang paling shahih adalah bersetubuh (*jima’*) (al-Shan’ani, tt). Menurut Ibnu Hajar (2001), penyebutan pemuda pada hadits ini juga meliputi pemuda. Berbagai nash tentang kewajiban dalam Islam diungkapkan dengan menggunakan kata “muzakkar”, seperti perintah shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Yang dimaksud perintah dalam nash-nash tersebut meliputi kewajiban laki-laki dan perempuan beriman atau muslim dan muslimat.

Dalam penetapan hukum pernikahan—baik wajib, sunnah (mandub), maupun makruh—para ulama sering mengaitkannya dengan motif biologis, khususnya pemenuhan kebutuhan seksual. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa menurut mayoritas fuqaha, pernikahan dapat dihukumi fardhu atau wajib (Khallaf, 1997:176; Yahya & Rahman, 1986:125) apabila seseorang diyakini akan terjerumus ke dalam zina bila tidak menikah, sementara ia memiliki kemampuan untuk menanggung biaya pernikahan—termasuk mahar—serta sanggup memberikan nafkah dan menunaikan hak-hak istri sesuai ketentuan syariat. Hukum ini berlaku jika ia juga tidak mampu menahan diri dari zina melalui ibadah seperti puasa (al-Zuhaili, 2008). Menurut al-Shan’ani, Daud al-Zahiri bahkan menegaskan bahwa perintah menikah dalam hadis menunjukkan kewajiban, sebab seseorang yang mampu memberikan nafkah lahir maupun batin—termasuk kebutuhan seksual—dianggap wajib menikah.

Lebih lanjut, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa menurut jumhur ulama (kecuali Syafi’i), hukum menikah adalah sunnah bagi seseorang yang berada dalam posisi seimbang, yakni tidak dikhawatirkan terjerumus pada zina jika tidak menikah, tetapi juga tidak berpotensi menzalimi istrinya jika menikah. Pandangan ini didasarkan pada hadis yang sifatnya zhanni, yaitu perintah untuk menikah bagi mereka yang mampu, sedangkan bagi yang belum mampu dianjurkan berpuasa.

Secara umum, al-Zuhaili lebih cenderung pada pendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah sunnah (nadb). Beberapa alasan yang mendukung pandangannya antara lain:

- a. Pernikahan diperlukan agar seorang ayah, kakek, atau istri dapat terpelihara dengan baik oleh anak-anak dan suaminya, baik melalui nafkah maupun pemenuhan kebutuhan lainnya. Sementara zina justru menimbulkan kerusakan. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya sarana kesenangan, melainkan juga bentuk pelayanan dan tolong-menolong.
- b. Menikah termasuk ibadah, karena ia merupakan perintah Rasulullah SAW. Suatu ibadah pasti berlandaskan syariat, dan pernikahan diterima (sah) sebagai ibadah sebab membawa banyak kemaslahatan, seperti menjaga kehormatan diri dan memastikan keberlanjutan keturunan.
- c. Al-Zuhaili juga menolak pendapat mazhab Zahiri yang mewajibkan pernikahan secara mutlak, karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menikah. Kewajiban menikah hanya berlaku bagi orang yang memenuhi syarat-syaratnya, bukan berlaku umum bagi setiap orang.

Banyak nash lain yang menganjurkan atau memotivasi kaum muslimin untuk menikah, diantaranya;

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تتكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك). (رواه البخاري)

Artinya:

“Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah, dia berkata Sa'id ibn Abi Sa'id menceritakan kepada saya, dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: perempuan dinikahi karena empat hal; karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Maka pilihlah perempuan karena agamanya, niscaya kamu akan bahagia”. (HR. Bukhari)

Hadis ini mendorong seseorang untuk menikahi perempuan dengan mempertimbangkan empat alasan: kekayaan, keturunan, kecantikan, dan aspek keagamaan. Namun, alasan yang paling dianjurkan adalah karena agamanya, karena hal ini diyakini akan membawa kebahagiaan sejati bagi kedua belah pihak. Meskipun memungkinkan untuk mempertimbangkan keempat alasan tersebut secara bersamaan, kenyataannya menemukan calon pasangan yang memiliki semua kriteria tersebut tidaklah mudah dan cukup langka. Isi hadis ini menegaskan bahwa keempat motif tersebut dibolehkan, tetapi yang paling diutamakan adalah pertimbangan agama.

Hadits ini juga memberikan hirarki dalam pemilihan pasangan yang sekaligus dapat dipahami sebagai hirarki motif pernikahan;

1. Kriteria keagamaan.
2. Kriteria kecantikan.
3. Kriteria keturunan.
4. Kriteria harta (materi).

Akhir hadis tersebut yang berbunyi: “Maka pilihlah perempuan karena agamanya, niscaya engkau akan berbahagia” menegaskan bahwa kebahagiaan dan kemaslahatan merupakan tujuan utama dari pernikahan. Dimensi kemaslahatan dalam pernikahan—bahkan dalam setiap perbuatan dan hukum—menjadi dasar metodologis dalam penetapan hukum, yaitu melalui konsep al-mashalih al-mursalah atau al-maqashid al-syari'ah. Para ulama ushul sepakat bahwa seluruh perintah dan larangan dalam Islam, baik dari Allah maupun Rasul-Nya, pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat (al-Syatibi, 2003:3; al-Ghazali, 1413 H:481; Zein, 2005:233).

Pernikahan dari sudut pandang Maqashid Syariah memegang posisi esensial karena berkaitan dengan *hifz al-nasl*, yakni pemeliharaan keturunan—masalah yang digolongkan sebagai *maslahah dhururiyah* karena menyangkut eksistensi umat Islam (Putri & Wibowo, 2024). Selain itu, persyaratan administratif seperti akta lahir dalam proses pencatatan pernikahan bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan instrumen penting untuk membantu menjamin perlindungan keturunan dan implementasi prinsip *hifz al-nasl* dalam praktek hukum keluarga (Annafiq, 2024)

Dalam perspektif individu (*insaniyah*), hukum pernikahan dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi, motivasi, serta pertimbangan kemaslahatan masing-masing pelaku. Kemaslahatan inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong manusia dalam menjalankan suatu perbuatan, termasuk dalam mengamalkan ajaran agama melalui pernikahan. Sebagai contoh, seseorang yang menikah karena tertarik pada aspek agama (akhlak dan ketakwaan) pasangannya, atau karena khawatir terjerumus pada zina, dapat dikategorikan sebagai upaya menjaga agama (*hifz al-din*), yakni motif keagamaan yang menempati tingkatan tertinggi dalam Teori Maqashid Syariah.

Kategorisasi motivasi menikah dalam Teori Maqashid Syariah tentu berbeda dengan hierarki motivasi yang ditawarkan Maslow. Maslow, misalnya, tidak memasukkan motivasi beragama dalam kerangka teorinya, melainkan menempatkan aktualisasi diri (*self-actualization need*) sebagai kebutuhan tertinggi. Perbedaan lainnya, Teori Maqashid Syariah dibangun

Copyright (c) 2025 KNOWLEDGE : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

berdasarkan tingkat *masalah* yang dirumuskan dari nash-nash syariat, sedangkan Teori Maslow disusun dari penelitian empiris tentang kepuasan manusia. Kendati demikian, keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menjadikan kebutuhan manusia sebagai titik perhatian. Menggunakan dua pendekatan ini dalam menganalisis motivasi pernikahan dapat memperkaya pemahaman tentang kebutuhan manusia terhadap pernikahan, dengan mengintegrasikan sudut pandang syariat dan keilmuan modern untuk menyusun hierarki motivasi menikah.

Urgensi penelitian ini adalah memberikan penjelasan mengenai pentingnya pernikahan dalam rangka menjaga syariat Islam. Penelitian ini juga menjadi kontribusi penulis bagi dunia akademik khususnya, dan masyarakat secara umum. Sebagai mahasiswa dengan kompetensi akademik formal, penting untuk mengkaji persoalan-persoalan hukum Islam, termasuk dimensi psikologis dalam pernikahan.

Selama ini, pendekatan psikologis dalam pengkajian hukum masih jarang dilakukan, sehingga hukum sering tampak kaku dan formalistik. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menawarkan analisis hukum pernikahan dari perspektif psikologis yang dipadukan dengan *maqashid syariah*. Pendekatan ini memungkinkan penafsiran yang lebih luas terhadap nash-nash yang berisi motivasi syariat, yang selama ini cenderung hanya dipahami dalam kerangka hukum taklifi dengan pendekatan *qawa'id ushuliyah*. Selain itu, perspektif ini juga dapat menjelaskan munculnya berbagai konflik dalam rumah tangga yang bersumber dari motivasi pernikahan yang tidak utuh atau kurang tepat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data didapat dari literatur primer dan sekunder yang relevan, meliputi kitab-kitab fiqh pernikahan, karya ushul fiqh, literatur *maqashid syari'ah*, serta teori motivasi dalam perspektif psikologi modern. Sumber data primer mencakup nash Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta penjelasan para ulama dalam kitab-kitab klasik maupun kontemporer yang membahas hukum dan tujuan pernikahan. Sedangkan sumber data sekunder mencakup buku-buku psikologi, sosiologi, dan artikel ilmiah yang mengkaji motivasi pernikahan dari sudut pandang agama dan psikologi. Secara keseluruhan, terdapat 37 sumber yang dikaji dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang komprehensif.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*), yakni mengkaji secara mendalam isi literatur untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta membandingkan motivasi pernikahan berdasarkan teori *maqashid syari'ah* dan teori motivasi modern. Tahapan analisis meliputi: (1) pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder yang relevan; (2) reduksi data dengan menyeleksi informasi sesuai fokus penelitian; (3) pengelompokan motivasi pernikahan berdasarkan hierarki kebutuhan dalam *maqashid syari'ah* dan psikologi; serta (4) interpretasi hasil untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan implikasi hukumnya dalam perspektif Islam. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hierarki motivasi menikah dalam Islam serta relevansinya terhadap penetapan hukum pernikahan oleh para fuqaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai motivasi pernikahan, penelitian ini mengkaji hubungan antara teori hierarki kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Abraham Maslow dengan kerangka *maqashid syari'ah*. Maslow menekankan bahwa manusia memiliki kebutuhan bertingkat, mulai dari kebutuhan paling dasar hingga aktualisasi diri dan transendensi. Sementara itu, *maqashid syari'ah* memberikan

landasan normatif dalam Islam mengenai tujuan-tujuan syariat, termasuk dalam konteks pernikahan. Dengan menyandingkan kedua perspektif ini, dapat dilihat bahwa motivasi pernikahan tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga mencakup aspek sosial, emosional, intelektual, spiritual, hingga transendental. Hubungan tersebut dapat dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Hirarki Kebutuhan Manusia & Motivasi Menikah dalam Maqashid Syari'ah

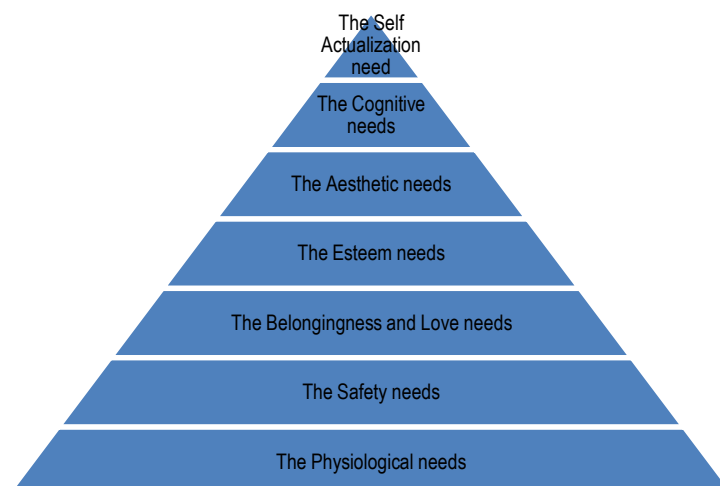
Hirarki Kebutuhan Maslow	Deskripsi Umum	Motivasi Pernikahan (Maqashid Syari'ah)	Keterangan
Kebutuhan Fisiologis (<i>Physiological Needs</i>)	Kebutuhan dasar: makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, seksual	Hifz al-Nafs (memelihara jiwa)	Pernikahan sebagai sarana pemenuhan nafkah lahir & batin; menjaga kelangsungan hidup secara halal.
Kebutuhan Rasa Aman (<i>Safety Needs</i>)	Perlindungan dari ancaman fisik & psikis: penyakit, kemiskinan, instabilitas	Hifz al-Mal (memelihara harta)	Suami wajib memberi mahar & nafkah; rumah tangga menjadi institusi aman secara ekonomi & sosial.
Kebutuhan Sosial (<i>Belongingness & Love Needs</i>)	Rasa memiliki, dicintai, diterima dalam lingkungan sosial & keluarga	Hifz al-Qalb (memelihara hati/cinta) & Hifz al-Usrah (memelihara keluarga)	Pernikahan melegitimasi cinta secara halal; membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.
Kebutuhan Penghargaan (<i>Esteem Needs</i>)	Pengakuan, status, martabat, kehormatan	Hifz al-'A'radh (memelihara kehormatan)	Menjaga martabat manusia dari zina; memberi kedudukan sosial yang lebih terhormat melalui pernikahan.
Kebutuhan Kognitif (<i>Cognitive Needs</i>)	Rasa ingin tahu, memperoleh ilmu, mengembangkan kecerdasan	Hifz al-'Aql (memelihara akal/pendidikan)	Keluarga sebagai madrasah pertama; orang tua bertanggung jawab mendidik anak secara moral, intelektual, dan agama.
Kebutuhan Estetika (<i>Aesthetic Needs</i>)	Keindahan, keseimbangan, keharmonisan	Hifz al-Usrah (keluarga harmonis)	Rumah tangga Islami memberi ketenangan, keindahan hidup, dan keseimbangan sosial.
Kebutuhan Aktualisasi Diri (<i>Self-Actualization</i>)	Mengembangkan potensi, kreativitas, mencapai tujuan hidup	Hifz al-Din (memelihara agama)	Menikah untuk ibadah & menjaga agama; membangun keluarga sakral demi tujuan spiritual & sosial.

Hirarki Kebutuhan Maslow	Deskripsi Umum	Motivasi Pernikahan (Maqashid Syari'ah)	Keterangan
Kebutuhan Transendensi (<i>Transcendence Needs</i>)	Membantu orang lain mencapai aktualisasi diri; dimensi spiritual	Hifz al-Din (ibadah & pengabdian kepada Allah) & Hifz al-Nasl (menjaga keturunan saleh)	Pernikahan sebagai jalan mengabdikan kepada Allah; melahirkan generasi penerus yang saleh, berkontribusi pada masyarakat & umat.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa setiap tingkatan kebutuhan dalam teori Maslow memiliki relevansi dengan maqashid syari'ah dalam konteks pernikahan. Kebutuhan dasar seperti fisiologis dan rasa aman terkait dengan *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*, sementara kebutuhan sosial dan penghargaan berkaitan erat dengan *hifz al-'a'radh* serta pembinaan keluarga. Pada tingkatan yang lebih tinggi, aktualisasi diri dan transendensi menemukan kesesuaiannya dengan *hifz al-din* dan *hifz al-nasl*. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan dunia, serta menjadi sarana mencapai tujuan akhir berupa pengabdian kepada Allah dan kelanjutan peradaban manusia yang berlandaskan nilai-nilai syariat.

A. Hirarki Kebutuhan Manusia

Abraham H. Maslow (1954) merumuskan teori mengenai kebutuhan manusia dalam bentuk hierarki yang terdiri dari beberapa level, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian, pada tahun 1970, Maslow memperluas model tersebut dengan menambahkan dua tingkat kebutuhan baru, yaitu kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman (*cognitive needs*), serta kebutuhan akan keindahan atau estetika (*aesthetic needs*).



Gambar 1. The hierarchy of human's needs

Maslow merumuskan kebutuhan dasar manusia dalam bentuk hierarki yang disusun berdasarkan tingkat urgensinya. Ia mengemukakan prinsip "*If one need is satisfied, then another emerges*", yang berarti bahwa ketika satu kebutuhan telah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya akan segera muncul untuk dipenuhi. Tingkat urgensi ini ia teliti pada berbagai lapisan masyarakat, termasuk pekerja, ilmuwan, dan kelompok lainnya. Secara lebih rinci, hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan dasar dan primer yang penting untuk kelangsungan hidup biologis, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan kebutuhan seksual. Termasuk juga kebutuhan materi dan lingkungan yang nyaman.

2. Kebutuhan Rasa Aman

Kebutuhan untuk merasa aman dan terlindungi dari bahaya fisik maupun psikologis, seperti ancaman penyakit, kemiskinan, kecelakaan, dan ketidakstabilan hidup.

3. Kebutuhan Sosial (Rasa Memiliki dan Cinta)

Kebutuhan untuk dicintai, diterima, dan diakui dalam lingkungan sosial, termasuk hubungan persahabatan, keakraban keluarga, dan rasa kesetiaan.

4. Kebutuhan Penghargaan

Kebutuhan dihargai atas prestasi, kemampuan, status, dan pengakuan dari orang lain.

5. Kebutuhan Kognitif

Kebutuhan ingin tahu, memahami, memperoleh pengetahuan, serta mengembangkan kecerdasan dan kemampuan intelektual.

6. Kebutuhan Estetika

Kebutuhan akan keindahan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam kehidupan serta hubungan sosial.

7. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Kebutuhan mengembangkan potensi diri secara maksimal, kreativitas, dan ekspresi diri untuk mencapai tujuan hidup yang bermakna.

8. Kebutuhan Transendensi

Kebutuhan membantu dan mendukung orang lain untuk mencapai aktualisasi diri mereka, yang juga mencakup aspek spiritual dan religius sebagai kelanjutan dari kebutuhan cinta dan aktualisasi diri.

Kajian mengenai motivasi menjadi hal yang penting karena beberapa alasan. Pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Mubarak (2000), tidak semua individu yang melakukan pekerjaan tertentu memiliki motivasi yang sama. Contohnya, tidak semua orang menikah semata-mata karena dorongan kebutuhan seksual. Terdapat berbagai alasan lain yang melatarbelakangi seseorang untuk menikah, seperti keinginan memiliki anak, mencari perlindungan, atau untuk memenuhi kebutuhan hidup dan lain sebagainya.

Kedua, setiap orang tidak dapat dimotivasi dengan cara atau alasan yang sama, karena masing-masing memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda. Dalam konteks pernikahan, tidak semua individu menikah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual. Ada yang menikah karena dorongan cinta dan ketidakmampuan berpisah dengan pasangannya, karena alasan ekonomi, ketertarikan pada kecantikan, maupun motif duniawi lainnya. Sementara sebagian yang lain menikah dengan tujuan menjaga diri dari perbuatan maksiat, yang dikenal sebagai motif spiritual.

Ketiga, tidak semua perilaku manusia dapat dinilai dengan bentuk penghargaan atau hukuman yang seragam. Sebagai contoh, kasus pembunuhan yang dilakukan seseorang atas perintah atau didanai oleh pihak lain sebagai dalang tentu tidak dapat dikenai hukum yang sama. Bahkan dalam penetapan hukum pernikahan, para ulama pun berbeda pendapat, salah satunya disebabkan oleh perbedaan motif yang melatarbelakangi pelakunya.

Para ilmuwan muslim sepakat bahwa motivasi manusia memerlukan bimbingan agar tidak berlebihan dan tidak menyimpang. Motif pada diri manusia merupakan karunia Allah. Allah menciptakan manusia dengan fitrah dan memberikan potensi psikologis yang membuatnya berbeda dengan hewan. Untuk mengendalikan motif seksual, Islam mensyariatkan pernikahan. Bila pernikahan tidak dilaksanakan, akan terjadi penyimpangan

dalam motif ini. Ma'ruf Zariq (1988) menjelaskan beberapa penyimpangan dalam motif ini, yaitu; perilaku kerahiban, membujang, berzina, homo seksual, bersetubuh di waktu isteri masih dalam keadaan haid.

B. Motivasi Menikah dan Maqashid Syar'iah

Motivasi pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga berhubungan erat dengan maqashid al-syar'iah. Pernikahan dipandang sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, keturunan, agama, dan aspek kehidupan lainnya. Dalam konteks ini, keluarga menjadi institusi utama yang berperan dalam memperkuat karakter keagamaan dan nilai spiritual anak-anak, sehingga tujuan pernikahan lebih luas daripada sekadar relasi personal antara suami dan istri (Tarmizi et al., 2023). Selain itu, proses menuju pernikahan juga harus ditempuh dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu bentuknya adalah praktik *ta'aruf* yang dipandang sebagai ikhtiar mencari pasangan ideal dengan mempertimbangkan maqashid syari'ah (Umamah, 2024).

Dalam kaitannya dengan konsep *maqashid syar'iah*, hierarki motivasi yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dipandang sebagai motivasi umum (*maqashid 'am*) dalam perilaku manusia. Adapun *maqashid syar'iah* sendiri merujuk pada tujuan pokok (motivasi atau dorongan) dari penetapan syariat oleh Allah. Dalam perumusannya, yang menjadi dasar pertimbangan adalah maksud Allah dalam menurunkan syariat, yaitu memberikan arahan agar manusia berperilaku sesuai dengan norma ilahi yang ditetapkan-Nya (*qashd al-Khaliq*).

Secara khusus, *maqashid* atau motivasi pernikahan dalam Islam dapat dibagi ke dalam tiga kategori. Pertama, yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*). Kedua, yang menyangkut aspek kemanusiaan, meliputi menjaga kehormatan (*hifz al-'a'radh*), menjaga hati atau cinta (*hifz al-qalb*), menjaga jiwa atau hak hidup (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan/nasab (*hifz al-nasl/al-nasab*), menjaga keluarga (*hifz al-usrah*), serta menjaga hak memperoleh pendidikan (*hifz al-'aql*). Ketiga, yang berhubungan dengan harta, yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*). Seluruh tujuan pernikahan ini termasuk dalam kategori *maqashid dharuriyyat*.

Dalam konteks kontemporer, beberapa penelitian mendukung kerangka maqashid ini. Khuluq et al. (2024) menekankan bahwa pemilihan pasangan hidup berdasarkan kriteria tertentu dapat dipahami sebagai bentuk motivasi awal menikah yang berhubungan dengan *hifz al-din* dan *hifz al-'a'radh*. Miswanto (2025) menunjukkan bahwa ketakutan maupun tantangan terhadap pernikahan juga dapat dibaca melalui maqashid, khususnya pada aspek *hifz al-nafs*, sehingga motivasi menikah atau menunda pernikahan tidak lepas dari perlindungan jiwa. Sementara itu, Izzati dan Darmawan (2023) menyoroti fenomena generasi sandwich yang menunda pernikahan, di mana faktor ekonomi (*hifz al-mal*) menjadi salah satu pertimbangan penting dalam kerangka maqashid syar'iah.

C. Hirarki Motivasi Menikah

Dalam konteks pernikahan, setiap individu yang menikah dapat memiliki motivasi yang berbeda-beda maupun serupa dengan orang lain. Motivasi tersebut berpengaruh terhadap banyak aspek, seperti tingkat ketakwaan dan religiositas, tujuan menikah, bentuk masalah yang ingin diwujudkan, pemaknaan serta wujud kebahagiaan yang dicari, hingga pola kehidupan rumah tangganya.

Penyusunan hierarki motivasi ini didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, manusia adalah makhluk multidimensi. Sikap dan tindakan dipengaruhi oleh dimensi ilahiyah sekaligus dimensi insaniyah. Kemandirian manusia dalam berpikir, bersikap, dan bertindak memberinya

kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya, baik dengan berlandaskan petunjuk Allah, pemikirannya sendiri, maupun kombinasi keduanya secara dialektis.

Kedua, sikap dan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh pola pikir serta tingkat keberagamaannya. Individu yang memiliki tingkat religiositas tinggi cenderung menjadikan ajaran agama sebagai landasan utama dalam membuat keputusan dan bertindak. Semakin tinggi kualitas keberagamaan seseorang, maka semakin erat pula keterikatannya dengan norma-norma agama, termasuk ajaran Islam mengenai pernikahan.

Ketiga, Allah telah menetapkan aturan-aturan terkait pernikahan bagi umat manusia. Aturan ini menjadi acuan utama bagi seorang muslim dalam bersikap dan bertindak. Oleh karena itu, penyusunan hierarki motivasi pernikahan dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Islam, khususnya berdasarkan teori maqashid syar'iah.

Berdasarkan asumsi di atas, berikut akan dipaparkan motivasi syari' dalam pernikahan yang dianalisis dengan *Teori Hirarki Motivasi Maslow* dan *Teori Maqashid Syari'ah* atau disebut juga Motivasi Positif (*al-Dawafi' al-Shalihah*). Terdapat beberapa motivasi pernikahan syar'i, antara lain:

1. *Hifz al-Din* (Memelihara Agama)

Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu bentuk *hifz al-din* (memelihara agama). Menurut al-Ghazali, pernikahan bukan sekadar urusan individu, melainkan sarana menjaga kelangsungan hidup manusia, memperkuat umat, dan membentuk masyarakat yang bermoral serta terhindar dari zina dan kerusakan sosial. Sejalan dengan hal ini, Budiyanto dan Mubarak (2023) menegaskan bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian dari ketaatan terhadap syariat sekaligus upaya menjaga keabsahan agama melalui mekanisme hukum yang jelas.

Nilai pernikahan bersifat sakral dan transenden karena mengandung motif spiritual, yakni dorongan untuk berpegang pada ketaqwaan, kebenaran, dan kebaikan. Najati menegaskan bahwa motif spiritual ini menempati posisi tertinggi dalam hierarki kebutuhan manusia, sejalan dengan maqashid syari'ah yang menempatkan *hifz al-din* sebagai prioritas utama. Menikah dipandang sebagai perintah Allah sekaligus cara menjaga diri dari dosa dan fitnah. Hukum asal nikah cenderung wajib bagi yang mampu, karena termasuk kebutuhan dharuriyat dalam Islam. Aturan-aturannya dijelaskan secara rinci dalam fiqh munakahat, termasuk anjuran memilih pasangan yang shalih dan larangan menikah beda agama yang dapat melemahkan keimanan. Dengan menjadikan motif spiritual sebagai landasan, pernikahan diharapkan melahirkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, yang bukan hanya memberi kebahagiaan duniawi, tetapi juga menjadi ladang pahala di hadapan Allah.

2. *Hifz al'-A'radh* (Memelihara kehormatan).

Dalam maqashid syari'ah, pernikahan berfungsi memelihara kehormatan manusia dengan cara yang halal dan terhormat. Maslow menyebutnya *esteem needs* (kebutuhan penghargaan), yakni kebutuhan untuk menjaga martabat dan harga diri. Islam menempatkan syarat dan rukun nikah sebagai bentuk penghormatan terhadap wanita sekaligus pembeda manusia dari hewan dalam pemenuhan kebutuhan seksual. Sejalan dengan itu, Khuluq et al. (2024) menekankan bahwa pemilihan pasangan hidup berdasarkan maqashid dapat mencegah penyalahgunaan kehormatan, sehingga tujuan pernikahan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bernilai sosial dan moral. Pernikahan juga dipandang dari perspektif keummatan. Nabi Muhammad ﷺ menganjurkan umatnya menikah dengan pasangan yang subur agar umat Islam bertambah banyak, kuat, dan diperhitungkan di tengah peradaban dunia. Selain itu, pernikahan menjadi tanda kedewasaan seseorang yang biasanya lebih dihargai dalam kehidupan sosial.

Kebanggaan dalam keluarga bukan hanya pada jumlah anak, tetapi lebih utama pada lahirnya generasi yang saleh. Al-Qur'an menampilkan teladan keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Imran, hingga keluarga Nabi Muhammad sebagai contoh keluarga yang dimuliakan Allah. Karena itu, doa untuk mendapatkan keturunan yang saleh menjadi bagian dari menjaga kehormatan keluarga. Sebaliknya, zina dinyatakan sebagai perbuatan hina yang merendahkan martabat manusia, sementara menuduh orang berzina tanpa bukti juga merupakan dosa besar yang dikenai had. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga penjaga kehormatan, martabat, dan harga diri manusia.

3. *Hifz al-qalb* (Memelihara hati/kesucian cinta)

Dalam literatur maqashid syari'ah, cinta jarang mendapat perhatian khusus, meski Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (2005) menekankannya dalam Mukhtashar Raudhatul Muhibbin. Secara historis, Nabi Muhammad ﷺ pernah membatalkan pernikahan karena tidak adanya cinta, menunjukkan bahwa cinta dan keridaan pasangan sangat penting dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Tanpa cinta, pernikahan bisa menjadi sumber penderitaan dan tidak mencapai tujuan kebahagiaan sejati yang merupakan salah satu maqashid utama dalam Islam.

Para ulama seperti Ibnu 'Asyur dan Said Sabiq menjelaskan bahwa pernikahan adalah sarana halal untuk memelihara cinta, memperkuat ikatan keluarga, serta melanggengkan kasih sayang yang berdampak pada terbentuknya masyarakat yang harmonis. Dalam konteks ini, Fitri, Yamani, dan Fatimawali (2023) menekankan bahwa usia pernikahan juga berpengaruh terhadap terjaganya kesucian cinta dan hati, karena kesiapan yang matang membantu pasangan menjalani ikatan dengan lebih sehat secara emosional maupun spiritual. Pernikahan merupakan wujud nyata mawaddah dan rahmah, tempat cinta dicurahkan secara tulus antara suami dan istri. Namun, perceraian dapat terjadi ketika cinta mulai memudar atau dikhianati, sehingga mengganggu ikatan rumah tangga. Karena itu, memelihara hati dan kesucian cinta menjadi salah satu maqashid penting dalam pernikahan.

4. *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa/hak hidup).

Dalam maqashid syari'ah, hifz al-nafs bermakna menjaga manusia secara lahiriah maupun batiniah agar dapat mewujudkan kepribadiannya yang utuh (insan kamil). Dalam konteks pernikahan, hal ini diwujudkan melalui kewajiban suami memberi nafkah lahir dan batin seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta pemenuhan kebutuhan seksual. Kelalaian dalam memberi nafkah dianggap dosa dan dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi, bahkan memisahkan pasangan. Selain itu, suami juga berkewajiban menjaga istrinya dari maksiat serta mendidiknya agar menjadi istri salehah. Miswanto (2025) menegaskan bahwa ketakutan maupun kecemasan dalam pernikahan dapat dipahami sebagai bagian dari perlindungan jiwa, sehingga dimensi *hifz al-nafs* berfungsi untuk memastikan pernikahan tetap berjalan dalam koridor keselamatan dan ketenangan batin.

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri sekaligus sarana aktualisasi diri. Dalam keluarga, suami berperan sebagai pelindung, istri sebagai pengelola rumah tangga dan pendidik pertama anak, sedangkan anak melanjutkan perjuangan orang tua. Dengan demikian, keluarga yang kokoh menjadi pondasi bagi masyarakat, bangsa, hingga peradaban manusia. Pernikahan juga berfungsi sebagai wadah tolong-menolong, mengembangkan potensi diri, dan membina jiwa kepemimpinan.

Menurut Imam al-Ghazali dan al-Jurjawi, pernikahan memiliki hikmah besar, yaitu memungkinkan manusia melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di bumi: memakmurkan alam dan membangun peradaban. Pernikahan juga membantu keseimbangan hidup, karena pembagian peran dalam rumah tangga memberi ruang bagi pengembangan ilmu, kerja, dan

ibadah. Dengan istri salehah, suami dapat lebih fokus pada pencarian rezeki halal, pendidikan keluarga, serta pembangunan kehidupan sosial yang lebih luas.

5. *Hifz al-nasl/al-nasab* (Memelihara keturunan/nasab) .

Meskipun sebagian ulama berbeda pendapat mengenai kategorinya, mayoritas sepakat bahwa menjaga keturunan adalah aspek penting dalam maqashid syari'ah. Manusia secara fitrah mendambakan anak kandung, yang tidak dapat tergantikan oleh anak angkat atau anak tiri. Keinginan ini diwujudkan melalui pernikahan yang sah, bukan melalui praktik terlarang seperti nikah mut'ah, zina, atau prostitusi, yang justru menimbulkan dampak negatif bagi ibu, anak, dan masyarakat. Ropei (2023) menegaskan bahwa pengaturan batas usia pernikahan di Indonesia merupakan bagian dari upaya maqashid untuk melindungi keturunan dan memastikan nasab yang sehat, sehingga generasi yang lahir memiliki kesiapan fisik, psikis, dan sosial.

Imam al-Ghazali menegaskan bahwa anak adalah tujuan utama pernikahan, yakni untuk melanjutkan keturunan dan menjaga eksistensi manusia di muka bumi. Syahwat yang diberikan Allah merupakan sarana bagi manusia untuk memperoleh keturunan. Selain itu, pernikahan menjadi bukti keagungan Allah dalam menciptakan makhluk melalui hukum sebab-akibat. Di sisi lain, menurut al-Jurjawi, pernikahan juga menjaga nasab yang jelas sehingga hak-hak, termasuk warisan, dapat terjaga. Dengan pernikahan, anak memiliki asal-usul yang diakui, berbeda dengan anak hasil zina yang nasabnya tidak jelas. Lebih dari itu, tujuan pernikahan adalah melahirkan anak saleh yang akan menjadi kebanggaan, doa, dan amal jariyah bagi orang tua di dunia maupun akhirat.

6. *Hifz al-'aql* (Memelihara hak mendapatkan pendidikan)

Dalam maqashid syari'ah, hifz al-'aql termasuk kebutuhan dharuriyat. Ulama seperti al-Najjar mencontohkan pengharaman khamar sebagai bentuk perlindungan akal. Pernikahan pun dipandang sebagai tradisi berperadaban yang tidak hanya menyatukan pasangan, tetapi juga melahirkan sistem budaya, hukum, dan pendidikan di tengah masyarakat. Penelitian oleh Fitri et al. (2023) menekankan bahwa usia menikah sangat erat kaitannya dengan kesiapan akal dan pendidikan yang memadai sebelum membina rumah tangga, sehingga pernikahan dapat berjalan secara sehat baik secara emosional maupun intelektual.

Dalam rumah tangga, pendidikan menjadi kewajiban syar'i, terutama bagi suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab mendidik istri dan anak. Anak dipandang sebagai amanat dari Allah yang wajib dijaga, dan inti tanggung jawab orang tua adalah menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi mereka. Sebelum mengenal sekolah dan masyarakat, anak pertama kali mendapatkan bimbingan dari keluarga yang berperan sebagai institusi pendidikan utama (Firda Aulia et al., 2023).

Hadis Nabi menegaskan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, dan orang tuanyalah yang membentuk keyakinan serta karakter mereka. Karena itu, pendidikan keluarga sangat penting dalam menanamkan nilai agama dan akhlak karimah sejak dini. Penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa keluarga adalah madrasah pertama yang membentuk moral, spiritual, kasih sayang, dan motivasi anak (Safitri et al., 2023). Keteladanan orang tua menjadi faktor penentu dalam membangun kepribadian anak yang saleh.

Ulama seperti Mushtafa al-'Adawi (2006) menekankan perlunya orang tua yang saleh sebagai teladan. Bahkan pemilihan pasangan dianjurkan mempertimbangkan kesalehan calon istri demi melahirkan anak-anak yang baik. Imam al-Ghazali dan al-Jurjawi pun menyebutkan bahwa anak yang saleh tidak hanya membawa kebahagiaan di dunia, tetapi juga menjadi investasi pahala bagi orang tua di akhirat melalui doa dan amal kebajikan.

7. *Hifz al-mal* (memelihara harta).

Dalam pernikahan, kewajiban utama suami adalah memberikan mahar dan nafkah sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi. Pernikahan menjadi sarana kerjasama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Imam Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menegaskan bahwa pernikahan mendidik seseorang untuk bertanggung jawab, berpikir lebih matang tentang masa depan, serta mendorong upaya mencari rezeki yang halal. Rumah tangga dengan demikian menumbuhkan semangat bekerja dan menumbuhkan ekonomi keluarga. Pertimbangan ekonomi bahkan menjadi faktor penting dalam keputusan menikah, sebagaimana ditunjukkan oleh Izzati dan Darmawan (2023) bahwa penundaan menikah pada generasi sandwich erat kaitannya dengan beban finansial dan pengelolaan harta.

Islam mewajibkan suami atau ayah menafkahi keluarga, tidak hanya sebatas istri dan anak, tetapi juga keluarga besar. Selain itu, Islam juga mengatur manajemen ekonomi keluarga, termasuk pemisahan harta suami, istri, dan anak. Dari kewajiban nafkah inilah ekonomi keluarga dapat tumbuh, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap kekuatan ekonomi masyarakat dan bangsa.

Selain kebutuhan yang bersifat dharuriyat seperti nafkah, ada pula kebutuhan hajiyyat dan tahsiniyyat. Hajiyyat mencakup pemenuhan kebutuhan seksual dan kesehatan, misalnya anjuran menikah dengan pasangan yang sekufu untuk menghindari kesulitan dalam rumah tangga. Adapun tahsiniyyat meliputi faktor tambahan seperti keperawanan, ketampanan, atau kecantikan, yang meski tidak menjadi penentu utama, dapat menambah kebahagiaan dalam pernikahan. Kedua kategori ini masuk dalam *hifz al-jism* dan mendapatkan perhatian dalam nash al-Qur'an maupun hadits dengan intensitas berbeda dibanding kebutuhan dharuriyat.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap nash-nash serta konsep-konsep yang dikemukakan para ulama dan ahli, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal. Pertama, motivasi dalam menikah telah dijadikan landasan oleh fuqaha dalam menetapkan hukum pernikahan. Dengan demikian, status hukum suatu pernikahan—apakah wajib, sunnah (mandub), mubah, makruh, atau haram—ditentukan oleh kondisi dan motivasi pelakunya.

Kedua, beragamnya motivasi pernikahan akan menghasilkan ketentuan hukum yang juga beragam. Secara umum, motivasi ini dapat dibedakan menjadi motivasi *shalih*, *mubah*, dan *fasid*. Jika motivasi bersifat *shalih*, maka implikasi hukumnya termasuk *masalah wajibat* atau *masalah mandubat*. Apabila motivasi bersifat *mubah*, maka ia melahirkan *masalah mubahat*. Sementara itu, jika motivasinya *fasid*, maka konsekuensinya berupa *masalah muharramat* atau *makruhat*.

Ketiga, dalam perspektif *maqashid syari'ah juz' iyyah* (*khashshah*), motivasi pernikahan yang dapat digolongkan dalam kategori *dharuriyyat* mencakup: 1) *Hifz al-Din* (memelihara agama), 2) *Hifz al-'A'radh* (menjaga kehormatan), 3) *Hifz al-Qalb* (menjaga hati/kesucian cinta), 4) *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa/hak hidup), 5) *Hifz al-Nasl/al-Nasab* (menjaga keturunan/nasab), 6) *Hifz al-'Aql* (memelihara hak mendapatkan pendidikan), dan 7) *Hifz al-Mal* (menjaga harta). Seluruhnya dapat disarikan ke dalam tiga aspek utama: hubungan dengan Allah (*Hifz al-Din*), dengan sesama manusia (*Hifz al-Insan*), dan dengan harta (*Hifz al-Mal*). Adapun hal-hal yang bersifat *hajiyyat* meliputi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan seksual serta menjaga kesehatan (*hifz al-jism*). Sementara yang tergolong *tahsiniyyat* mencakup faktor keperawanan atau keperjakaan, serta aspek fisik seperti kecantikan, ketampanan, atau postur tubuh yang menarik. Keduanya termasuk dalam kategori *hifz al-jism*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (1950). *Al-Ahwal al-syakhshiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Al-Baihaqi, I. (1993). *Kitab al-Sunan al-Shaghir* (Juz 7). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Bani, M. N. (1979). *Arwau al-Ghalil fi takhrij ahadits Manar al-Sabil* (Juz 6). Beirut: Al-Maktabah al-Islami.
- Al-Ghazali, I. (1413 H). *Mustashfa fi ushul al-fiqh* (Jilid 2). Madinah: Tanpa penerbit.
- Al-Nasa'i. (1991). *Sunan al-Nasa'i al-Kubro* (Juz 1, hlm. 312–313). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Shan'ani, M. I. (t.t.). *Subul al-Salam* (Juz 3). Bandung: Dahlan.
- al-Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwaffaqat fi usul al-syar'iyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Zuhaili, W. (2008). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Annafiq, D. Z. (2024). *Urgensi akta lahir dalam persyaratan pencatatan perkawinan perspektif Maqashid Syariah*. SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 74–86. <https://jurnalsakinah.uinkhas.ac.id/index.php/sakinah/article/view/37> Sakinah Journal
- Budiyanto, & Mubarak, A. (2023). *Pencatatan pernikahan perspektif Maqashid Syariah (Jasser Auda)*. An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 3(2), 143–152. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/natiq/article/view/20220>
- Bukhari, I. (1987). *Shahih al-Bukhari* (Juz 5). Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Firda Aulia, T., Nasikhin, & Fihriz. (2023). *The concept of family in Islamic philosophy of education: An analysis of the role of mothers as first educators*. IHSANIK: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3(2). <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i2.2648>
- Fitri, R., Yamani, G., & Fatimawali, F. (2023). *Age of marriage in the perspective of Maqashid Sharia. Proceedings of the International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies*, 2, 135–143. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/iciis/article/view/2185>
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, A. A. I. (2001). *Fath al-Bari bi syarh Shahih al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari bi riwayat Abi Zar al-Harawi* (Juz 9). Riyadh: Maktabah al-Mulk Fahd al-Wathaniah.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (2005). *Mukhtashar Raudhatul Muhibbin: Taman orang-orang jatuh cinta* (T. Azhar et al., Terj.). Solo: Pustaka Arafah.
- Ibnu Rusyd. (t.t.). *Bidayat al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtashid* (Juz 2). Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah.
- Izzati, N., & Darmawan, A. (2023). *The decision to postpone marriage among the Sandwich Generation: A Maqashid Shari'ah review*. Jurnal AL-AHKAM, 33(2), 205–220. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/8750>
- Khallaf, A. W. (1997). *Ilmu ushul fiqh* (Masdar Helmy, Trans.; Cet. ke-2). Bandung: Gema Risalah Press.
- Khuluq, A. H., Aprianto, A., & Usman, M. (2024). *Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Kriteria Tinggi Perspektif Maqashid Syariah*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 11(1), 1–20. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/44980>
- Maslow, A. H. (1987). *Motivation and personality*. New York: Longman.
- Miswanto. (2025). *"Marriage is scary" dalam perspektif Maqashid al-Syari'ah*. YUSTISI: Jurnal Hukum dan Keadilan, 12(2), 237–248. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/19844>

- Mubarak, A. (2000). *Solusi krisis keruhanian manusia modern jiwa dalam al-Qur'an* (hlm. 143). Jakarta: Paramadina.
- Mushtafa, A. (2006). *Fikih pendidikan anak: Membentuk kesalehan anak sejak dini* (U. Mujtahid & F. Saleh, Terj.). Jakarta: Qisthi Press.
- Muslim, I. (t.t.). *Shahih Muslim* (Juz 4). Beirut: Dar al-Jail.
- Putri, K. N., & Wibowo, H. Y. P. (2024). Tinjauan Maqashid Syariah dalam Pengaturan Dispensasi Kawin: Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 199-213. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.53272>
- Purwanto, M. N. (2007). *Psikologi pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ropei, A. (2023). *Maqashid Syari'ah dalam pengaturan batas usia pernikahan di Indonesia*. *Asy-Syari'ah*, 23(1), 1–15. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/10607>
- Safitri, M. E., Noviana, D., & Manora, H. (2023). *The role of family education in improving religion and moral values in early childhood*. *Journal of Childhood Development*, 3(2), 3871. <https://doi.org/10.25217/jcd.v3i2.3871>
- Slameto. (2003). *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya* (Cet. ke-4). Jakarta: Rineka Cipta.
- Tarmizi, T., Mitrohardjono, M., Ramadhan, A. I., Maryati, F., Fajri, A., & Faizuddin, A. (2023). *The roles of family strengthening children's religious characters*. *Journal of Humanity and Social Justice*, 5(2), 110–123. <https://doi.org/10.38026/jhsj.v5i2.21>
- Umamah, S. (2024). *Ta'aruf sebagai ihtiār mencari pasangan ideal dalam pernikahan ditinjau dari segi Maqashid al-Syariah*. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1215–1224. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i4.3686>
- Uno, H. B. (2009). *Teori motivasi & pengukurannya: Analisis di bidang pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yahya, M., & Rahman, F. (1986). *Dasar-dasar pembinaan fiqh Islami*. Bandung: Alma'arif.
- Zarqī, M. (1988). *Dirāsāt fī al-naḥs al-insānīyah*. Kairo: Dār al-Ma'ārif.
- Zein, S. E. M. (2005). *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Zuhdi, M. (1997). *Masail fihiyah* (Cet. ke-10). Jakarta: Toko Gunung Agung.